

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini dibuktikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di negara ini. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Hal itu diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prodjohamidjojo (1987, hlm: 23) menjelaskan bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Hukum seharusnya menjadi alat perlindungan bagi masyarakat, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran hukum dan HAM. Kebanyakan pelanggaran tersebut terjadi di tingkat partisipasi masyarakat kelas sosial bawah. Catatan YLBH tahun 2020 yang dikutip dari *kompas.com* menyebutkan bahwa “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di berbagai daerah selama 2020”. Berbagai pelanggaran tersebut dikategorikan ke dalam tiga bagian, yakni pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan, pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa, dan pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital.

Sementara itu, dalam catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) mendapat 567 konsultasi kasus dengan jumlah penerima manfaat sebesar ± 2484. Layanan bantuan hukum ini berbentuk konsultasi hukum, asistensi

dan pendampingan kasus. Dari 562 kasus yang ditangani oleh LBH Bandung jika diklasifikasikan bentuk kasus berdasar jumlah penerima sebanyak 543 selaku individu dan 19 selaku kelompok. Cakupan kasus ini tidak hanya meliputi wilayah Bandung Raya, namun hingga Jawa Barat.

Merujuk pada situasi potensi konflik yang tinggi di Jawa Barat, salah satu masalah serius dalam memberikan keadilan bagi masyarakat adalah pemerataan akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, dihadirkanlah konsep bantuan hukum struktural yang berfokus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendapat akses bantuan hukum yang layak. Konsep tersebut diperkenalkan oleh Prof Paul Moedikdo melalui pendekatan sosiologisnya yang memuat mengenai pemberdayaan masyarakat, pendampingan atau pembelaan di pengadilan, dan advokasi publik. Menurut Lubis (1986, hlm: 55-57) sifat bantuan hukum struktural haruslah sepenuhnya memihak pada pinggiran dalam menghadapi pusat. Bantuan tersebut harus mengutamakan bantuan kepada kelompok, bukan lagi pada perorangan. Misalnya, konflik antara buruh dengan majikan atau sebaliknya.

Hak untuk mendapat bantuan hukum ini juga diatur dalam Undang-Undang no 16 tahun 2011 pasal 3 ayat A dan B tentang bantuan hukum yang berbunyi (a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan; (b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Sebagai upaya mengaplikasikan bantuan hukum struktural, maka perlu dibentuk pelatihan paralegal yang optimal demi menciptakan individu yang berperan sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat atau kelompok yang memerlukan pendampingan.

Pekerja paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk melaksanakan program-program pendidikan, sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya, memfasilitasi

terbentuknya organisasi rakyat, sehingga mereka bisa menuntuk dan memperjuangkan hak-hak mereka, membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan, melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya ditangani pengacara, dan membantuk pengacara dalam membuat pernyataan, mengumpulkan bukti, dan informasi lain (Ravindran, 1989, hlm: 1).

Paralegal di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 *Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Dalam Peremenkumham No. 1 Tahun 2018 ayat 9 juga diatur tentang pelatihan paralegal yang terdiri dari dari pelatihan tingkat dasar dan pelatihan tingkat lanjut.

Paralegal yang dikembangkan oleh YLBH selanjutnya diimplentasikan terhadap LBH masing-masing daerah. Salah satu LBH yang mengembangkan Paralegal adalah LBH Bandung. Pada tahun 2019 LBH Bandung telah mengadakan Sekolah Paralegal Jawa Barat yang berbasis komunitas. Orang-orang yang mengikuti sekolah ini merupakan anggota komunitas. Mereka selama ini hidup berkelompok, bekerja untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bersama komunitasnya.

LBH Bandung sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang berada di naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH Bandung berdiri bertujuan untuk memberi akses bantuan hukum kepada masyarakat di Kota Bandung dan Jawa Barat, khususnya masyarakat miskin yang tidak dapat menggunakan jasa pengacara berbayar. Salah bentuk bantuan hukum yang diberikan LBH Bandung adalah menyiapkan paralegal berbasis komunitas untuk masyarakat di Jawa Barat. Paralegal di LBH Bandung berasal dari Komunitas masyarakat seperti petani, buruh, kaum miskin kota, dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut informasi dari pihak LBH Bandung, dalam mengadakan pelatihan Sekolah Paralegal Jawa Barat, mereka mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Kurikulum yang dikembangkan tersebut disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat terhadap paralegal. Pengembangan kurikulum pada pelatihan paralegal ini juga berdasarkan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang *Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*.

Pelatihan Sekolah Paralegal Jawa Barat tersebut dilaksanakan pada Juli sampai November tahun 2019 dengan peserta 17 orang dari 10 komunitas dari buruh migran, buruh manufaktur, kelompok penghayat kepercayaan leluhur, kelompok minoritas keyakinan, kelompok transgender, pejuang lingkungan, dan para aktivis akar rumput di desa, semuanya berada di lingkungan Jawa Barat.

Sebagai pelatihan tahap pertama, Sekolah Paralegal Jawa Barat telah mencetak para pekerja paralegal. Namun, belum ada bentuk evaluasi atau aktualisasi hasil yang terdokumentasikan. Padahal hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh apa program tersebut berhasil. Meskipun, evaluasi dilakukan melalui bentuk koordinasi atau pemantauan jarak jauh dari pihak LBH Bandung.

Pelatihan paralegal merupakan kegiatan yang informal, sebuah pendidikan yang diinisiasi oleh LBH Bandung. keberadaan pendidikan informal di Indonesia saat ini banyak dijumpai, terlebih era kemajuan teknologi yang sangat pesat. Adanya sebuah penelitian analisis terhadap kurikulum yang digunakan di dalam pendidikan informal akan membantu pengembangan dan penerapan kurikulum. Melalui analisis terhadap kurikulum pelatihan paralegal, dapat dilihat komponen-komponen yang menjadi pembangun dalam sebuah kurikulum.

Keberadaan pelatihan (pendidikan informal) sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, kebutuhan, dan pemahaman peserta pelatihan. Adanya pendidikan informal akan menguatkan keberadaan pendidikan formal. Kelebihan yang dapat dirasakan oleh peserta pendidikan informal ada keterbukaan penyesuaian waktu, tanpa mengesampingkan tujuan dari pelatihan.

Penelitian ini berpijak pada kurikulum pelatihan paralegal, dengan melakukan analisis terhadap komponen-komponen dalam kurikulum. Analisis dilakukan

untuk mengetahui unsur-unsur dalam setiap komponen, serta keterjalinan antarkomponen untuk mencapai tujuan. Bergabung, penelitian terhadap kurikulum pendidikan informal masih jarang ditemui, maka penelitian ini akan menjadi sebuah corong dalam melakukan analisis kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan informal.

Secara sederhana, menurut Tilaar (2012, hlm: 357) kurikulum dapat didefinisikan sebagai sejumlah informasi dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Sementara itu, Mac Donald (dalam Sukmadinata, 2010, hlm: 5) menyebutkan bahwa kurikulum (*curriculum*) merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Terdapat empat komponen kurikulum yang saling terkait, terintegrasi, dan tidak dapat terpisahkan. Suatu kurikulum biasanya terdiri dari komponen-komponen yang paling tidak ada 4 komponen pokok, yaitu: tujuan, isi atau materi, strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi (Sukmadinata, 2010). Semua komponen tersebut harus dapat dibuktikan keberadaannya dalam sebuah kurikulum sebagai penunjang untuk mencapai tujuan. Analisis yang dilakukan terhadap kurikulum pelatihan paralegal melingkupi komponen kurikulum yang sudah disebutkan tadi, serta melalui pencarian data yang kompleks untuk mendapatkan data yang jelas dan tepat.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti sebagai mahasiswa Teknologi Pendidikan melakukan analisis kurikulum Pelatihan Paralegal Jawa Barat. Penelitian terhadap kurikulum pendidikan informal masih jarang dilakukan. Padahal, institusi pendidikan informal juga memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan Bangsa. Terlebih, kebutuhan peserta dalam pelatihan paralegal sesuai dengan tujuan pelatihan paralegal. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum dalam pelatihan paralegal dapat dipandang sebagai keseriusan dalam ranah membangun pendidikan informal.

Dengan demikian, adanya penelitian terhadap kurikulum pendidikan informal, akan membuka mata terhadap keberadaan pendidikan informal. Adanya

pendidikan informal yang semakin cepat tumbuh, juga harus dibarengi dengan analisis kajian terhadap keberadaan kurikulum. Komponen-komponen yang membangun bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan informal tersebut. Selain itu, juga harus diketahui bagaimana latar belakang keberadaan pendidikan informal yang berpijak pada kebutuhan masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum pendidikan pada Pelatihan Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang ditinjau dalam empat komponen yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode pembelajaran, dan komponen evaluasi. Keempat komponen ini dikaji untuk mengetahui dan mencocokkan antara keadaan yang ada (fakta) dengan keadaan yang seharusnya (ideal) terkait kurikulum pendidikan yang digunakan pada Sekolah Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana desain kurikulum pada Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung?”.

1. Bagaimana desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dilihat dari pengembangan komponen tujuan?
2. Bagaimana desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dilihat dari pengembangan komponen isi?
3. Bagaimana desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dilihat dari pengembangan komponen metode pembelajaran?
4. Bagaimana desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dilihat dari pengembangan komponen evaluasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyusunan kurikulum pada Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan hasil analisis desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam komponen tujuan.
2. Mendeskripsikan hasil analisis desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam komponen isi.
3. Mendeskripsikan hasil analisis kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam komponen metode pembelajaran.
4. Mendeskripsikan hasil analisis Desain kurikulum Pelatihan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam komponen evaluasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan dan kajian terkait Pendidikan dan Pelatihan serta berguna bagi Lembaga tempat penelitian ini berlangsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengembangan keilmuan, khususnya yang terkait dengan kemampuan dalam desain, pengembangan, dan pengelolaan kurikulum. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk pengembangan selanjutnya kurikulum pada program sekolah paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan desain kurikulum, serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang dapat diimplementasikan ke dalam beberapa aspek di masyarakat.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat BAB 1 Pendahuluan, melingkupi; latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. BAB 2 Kajian Pustaka, berisikan penggunaan teori-teori yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian, yaitu kurikulum, disain kurikulum, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung. BAB 3 Metode Penelitian memuat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. BAB 4 Hasil dan Pembahasan berisi temuan peneliti di lapangan, kemudian dilakukan pembahasan terhadap temuan-temuan tersebut melalui penggunaan pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. BAB 5 Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi meliputi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, kemudian implikasi dan rekomendasi yang sesuai untuk kemajuan tema dan teori penelitian ini.